

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.


Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2023

  
**CAMAT TUNGKAL ILIR**  
**ARDHAN, Sos.**  
**PEMBINA Tk.I**  
**NIP. 19671225 198810 1 002**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD ) tahun 2022-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2022 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 93.45 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 98 %.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	8
F. SUMBER DAYA MANUSIA	10
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
A. RENCANA STRATEGIS	12
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Tujuan	13
4. Sasaran	13
5. Indikator	13
6. Strategi, Kebijakan, dan Program	13
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	17
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. REALISASI ANGGARAN	26
<b>BAB IV     PENUTUP</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
CASCADING TAHUN 2022	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tungkal Ilir sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir

### **C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.,Ruang Khusus Pelayanan, Ruang Tunggu,Ruang Menyusui.

### **D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyenggarakan urusan oemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

## **2. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

### **1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;



- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum**

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum**


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Tungal Ilir adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan**



## **F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 36 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tungkai Ilir  
Tahun 2022

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1.	Eselon III a	1	1,27
2.	Eselon III b	1	1,27
3.	Eselon IV a	12	15,18
4.	Eselon IV b	34	43,04
5.	Bendahara Pengeluaran	1	1,27
6.	Staf Administrasi	30	37,97
	Jumlah	79	100%
	Pendidikan		
1.	S-2	1	1,27
2.	S-1/DIV	57	72,15
3.	D-3	7	8,86
4.	SLTA	13	16,45
5.,	SLTP	1	1,27
	Jumlah	79	100%

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi.

**“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi

2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

1. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik
2. Terpenuhinya sarana prasarana di Kecamatan
3. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok

#### 4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya sarana dan prasana Kecamatan
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

#### 5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2022 adalah

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai AKIP SKPD
- Nilai rata-rata IDM
- Persentase sarana dan prasarana Kecamatan termanfaatkan dan berfungsi baik
- Persentase Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan social wiayah Kecamatan yang ditindak lanjuti

#### 6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1 Meningkatkan kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kecamatan	3. Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Menjalin Sinergitas dengan BKTM, Babinsa Desa dan Kecamatan	4. Melakukan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
		5. Monitoring terhadap pelaksanaan APBdes	
		6. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
		7. Mengaktifkan Siskamling Desa/Kelurahan	

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022**

Pada tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel  
Rencana Kerja Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
A	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	71
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	17
C	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	167
D	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>15</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	80
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
E	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	2
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
<b>F</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	34
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1
<b>G</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>70,15</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rapat Koordinasi</b>	<b>Kali</b>	<b>3</b>
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	3
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan</b>	<b>Urusan</b>	<b>24</b>
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kali</b>	<b>10</b>

1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8
<b>B</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Program Kerja Kelurahan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	24
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	176
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Desa</b>	<b>2</b>
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel  
Perjanjian Kinerja Camat Tungkal Ilir Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15
		2. Nilai AKIP SKPD	56 (CC Kategori)
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65%
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%
		3. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Tungkal Ilir selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tungkal Ilir Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tungkal Ilir

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tungal Ilir Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	82,89	118,2%
		2. Nilai AKIP SKPD	56 (CC Kategori)	49,37 (C kategori)	88,16%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65	0,65	100%
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%



### **Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	63,075	66.13	104,84%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	66,88	66,88	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

65.13

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;

4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	82,89	118	-
2	Nilai AKIP SKPD	56 (CC)	49,37 (C)	88,18	-
	Rata-rata Capaian Kinerja			103,09	

### **Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Tungkal Ilir baru tahun 2022 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indicator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan :

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut,

2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Nilai rata-rata IDM	0,65	0,62	95,38	-
2	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	100	100
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			98,46	

**Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

No	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022
1	1506022003	Tungkal 1	0.7829	0.5000	0.6000	0.6276	Berkembang
2	1506022014	Teluk sialang	0.8171	0.6333	0.6000	0.6835	Berkembang
Nilai rata-rata IDM Kecamatan Tungkal Ilir						0,6555	

Dari nilai rata-rata Indeks Membangun Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2022 sebesar 0,6555 dimana Desa-desa di Kecamatan Tungkal Ilir masih berstatus Berkembang.

Untuk Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan

administrasi dalam mengajukan dana APBdes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan.

Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna mencapai 100% dimana kegiatan Desa/Kelurahan melaksanakan Kegiatan PKK, melaksanakan Kegiatan MTQ, dan Kegiatan Pembinaan Petugas Syara', Mudim, Imam Mesjid, dan untuk Tahun 2022 Kecamatan Tungkal Ilir menjadi Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan di Kecamatan Kuala Betara.

### Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel

#### Analisis Pencapaian Sasaran 3.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTM Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tungkal Ilir.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tungkal Ilir secara umum disebabkan oleh :

4. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
6. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tungal Ilir melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tungal Ilir khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Belanja Kantor Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 19.312.653.205,00 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.047.185.077,00 atau 93.45% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 1.265.468.128,00 yang meliputi :

#### **a. Belanja Pegawai**

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.7.744.377.757,00 realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.469.186.792,00 atau 96,45 % atau sisa anggaran sebesar Rp. 275.190.965,00.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 5.433.886.848,00 realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 87,17 % atau Rp. 5,202,757,989 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 765,301,859.

### c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 6.134.388.600,00 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.450.160.296,00 atau 88,84 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 684.228.304,00.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2022, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh). Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel

### Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>		<b>9.074.849.653</b>		<b>8.771.981.383</b>	<b>96.66</b>
A	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>22.200.000</b>		<b>22.200.000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.200.000	2 Dokumen	11.200.000	100,00
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		11.000.000		11.000.000	
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>7.952.427.757</b>		<b>7.677.236.792</b>	<b>96.53</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	7.744.377.575	77 orang/bulan	7.469.186.792	96,45
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	208.050.000	12 Dokumen	208.050.000	100,00
C	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>343.799.396</b>		<b>336.643.185</b>	<b>97.91</b>

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 paket	122.235.396	24	Paket	122.227.189	99,99
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24 paket	59.300.000	24	Paket	59.236.500	99,89
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 paket	70.712.000	6	Paket	63.730.496	90.13
5	Penyediaan Bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan		22.800.000		lembar	22.800.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 llaporan	68.752.000	12	Laporan	68.649.000	99.85
<b>D</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>38.671.800</b>			<b>37.920.000</b>	<b>98.06</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		38.671.800			37.920.000	98.06
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>607.880.000</b>			<b>588.253.617</b>	<b>96.77</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.120.000	2	Laporan	5.120.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	116.760.000	12	Bulan	97.133.617	83.19
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	486.000.000	12	Bulan	486.000.000	100,00
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>109.870.700</b>			<b>109.727.789</b>	<b>99.86</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 unit	94.930.700	33	Unit	94.787.789	99.85
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	14.940.000	1	Unit	14.940.000	100,00
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>90.240.000</b>			<b>4.885.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		0			0	
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	0	0	0	0	0	0

B	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>90.240.000</b>		<b>90.240.000</b>	<b>100</b>
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 dokumen	90.240.000	2 Dokumen	90.240.000	100
III.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>10.034.753.893</b>		<b>3.042.974.800</b>	
A	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>2.575.459.493</b>		<b>2.244.574.800</b>	
1	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh		97.608.000		97.608.000	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	2.477.851.493	5 Laporan	2.439.503.398	98.45
B	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>7.459.294.400</b>		<b>798.400.000</b>	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 unit	6.081.716.800	2 Unit	5.398.740.296	88.77
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	1.377.577.600	12 Pokmas	1.136.400.000	82.49
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>62.946.000</b>		<b>0</b>	
A	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>62.946.000</b>		<b>62.946.000</b>	<b>100</b>
1	Harmonisasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	9 Dokumen	62.946.000	0 Dokumen	62.946.000	100
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>49.863.659</b>		<b>49.766.000</b>	<b>99.8</b>
A	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>49.863.659</b>		<b>49.766.000</b>	<b>99.8</b>
1	Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan Desa		49.863.659		49.766.000	99.8
			<b>19.312.653.205</b>		<b>18.047.185.077</b>	<b>93.45</b>



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2022 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Secara umum Kecamatan Tungkal Ilir telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tungkal Ilir. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan iyang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Kuala Tungkal,      Januari 2023

Camat Tungkal Ilir

ARDHIAN,S.S.os  
NIP. 19671225 198810 1 002